

**PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG DALAM PENGAMANAN
UNJUK RASA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN
DITINJAU HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian
PersyaratanMemperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum



Oleh :

RIZKA AYU APRILIA,SH

22.12.0026

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPIUNDARIS
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG
DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
KERUSUHAN DI TINJAU HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**


Nama Mahasiswa : **RIZKA AYU APRILIA,SH**

N I M : **22.12.0026**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada Selasa tanggal 02 April 2024.

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Wieke Dewi S,S.H,M.H,Sp.N.

Pembimbing Utama



Dr.Drs.Lamijan,S.H,M.Si



Mengetahui Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG
DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
KERUSUHAN DI TINJAU HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**

Nama Mahasiswa : **RIZKA AYU APRILIA,SH**
N I M : **22.12.0026**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024

Dewan Penguji

Ujian Tesis

Ketua Penguji

Dr.Drs.Lamijan,S.H,M.Si

Anggota Penguji

Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N.

Anggota Penguji

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H. M.Hum.



Mengetahui Ketua Program Studi

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : RIZKA AYU APRILIA,SH
NIM : 22.12.0026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG DALAM
PENGAMANAN UNJUK RASA UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA KERUSUHAN DITINJAU HAK ASASI MANUSIA
(HAM)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karyasaya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2024
pernyataan,

RIZKA AYU APRILIA, S.H.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa, bagaimana pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM), apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM), bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil penelitian ini adalah : Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana yaitu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Konsekuensinya apabila adanya tindakan anarkhis yang dilakukan oleh massa unjuk rasa yaitu Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Peran Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu dengan mengacu pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu: Upaya *pre-emptif*, Upaya *preventif*, Upaya Represif. Hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM): Faktor internal : Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah, Faktor eksternal : Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa, Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah, Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan, Kurangnya koordinasi. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM): Melakukan koordinasi, Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian

Kata kunci : Peran, intel, Unjuk Rasa, Kerusuhan, HAM

ABSTRACT

The problems in this research are how to regulate the law against protesters who riot during demonstrations, how to implement the role of Semarang Police Intelligence in securing demonstrations to prevent riots in view of Human Rights (HAM), what are the obstacles in implementing security for demonstrations to prevent riots from occurring in view of Human Rights (HAM), how to overcome obstacles in the implementation of security for demonstrations to prevent riots from occurring in view of Human Rights (HAM).

The results of this research are: Accountability and Criminal Sanctions, namely in Article 16 of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public which states that perpetrators or participants in the implementation of expressing opinions in public who commit acts that violate the law, can be subject to legal sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, the consequence is that if there are anarchic actions carried out by the protesting masses, namely that the National Police must carry out law enforcement actions in accordance with their authority, duties and functions. The actions of demonstration participants who damage public facilities can be charged with violating Articles 170, 192, 193, 197, 200, 201 of the Criminal Code. The role of the Police in securing demonstrations in the jurisdiction of the Semarang Police is by referring to the Standard Operational Procedures and Standing Procedures of the Indonesian National Police Number 1 of 2010 concerning Overcoming Anarchy, namely: Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, Repressive Efforts. Obstacles in implementing security for demonstrations to prevent riots from occurring in view of Human Rights (HAM): Internal factors: Each member of the police is unable to control their emotions regarding situations that escalate due to demonstrations. Lack of police professionalism in handling problems, External factors: Conditions the field is different from theoretical conditions, which makes it difficult to apply the principle of presumption of innocence at a demonstration. The image of the police in the eyes of the public tends to be negative so that every police action is considered wrong. Public knowledge of the law needs to be improved. There is a lack of coordination. Efforts to overcome obstacles in the implementation of security for demonstrations to prevent riots in view of Human Rights (HAM): Carrying out coordination, providing legal education to the community and increasing the quality and professionalism of police officers

Keywords: Role, intelligence, demonstrations, riots, human rights

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN DI TINJAU HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah membantu dan membimbing penulis didalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah membantu dan membimbing penulis didalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis didalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj.Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis didalam penulisan tesis ini

5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran,April 2024

Penulis


RIZKA AYU APRILIA, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Pembaharuan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual.....	12
B. Landasan Teoritis.....	45
C. Orisinalitas Penelitian.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Sumber Data.....	55
D. Lokasi Penelitian.....	57
E. Subyek Penelitian.....	57
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa	61
B. pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam	

pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM).....	76
C. hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM).....	87
D. upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM).....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	109

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dan sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara yang berdasar atas negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, adanya UUD pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

Hukum sebagai alat untuk mencaopai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yakni :²

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan

¹ H. Nihaya M, *Demokrasi dan problematikanya di Indonesia*, Sulesana Volume 10 Nomor 2 Tahun 2016

² Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan negara hukum (*nomokrasi*)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Tujuan negara hukum menjadi tujuan dari semua negara yaitu untuk menciptakan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan antara negara dengan warga negara. Konsep negara hukum ini ingin mewujudkan sistem pemerintahan di negara tidak dilaksanakan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang.³

Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan

:“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin konstitusi. Negara Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan setiap manusia itu sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, baik itu oleh seseorang, sekelompok orang/anggota, maupun termaksud oleh Negara sekalipun. Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan keadaan bebas dari tekanan untuk

³ Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020

mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagiannya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat ini tidak hanya bertujuan untuk semata-mata memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pikirannya tetapi juga memiliki fungsi untuk mengontrol masyarakat, karena dengan adanya kebebasan berpendapat rakyat dapat mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah itu sendiri.

Prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (*egaliter*) dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras.⁵

Kebebasan berpendapat dan berkespresi dinilai penting karena empat hal yaitu:⁶

⁴ Andhika Naufal, *Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM M*, JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) E-ISSN : 2502-8308 Januari 2021, Vol. 6, No. 1

⁵ Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal “Religia”, Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

⁶ Mara Ongku Hsb, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UndangUndang Dasar 1945*, Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021.

- (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang
- (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.
- (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik,
- (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi

Unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah:⁷

“kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Aparat Kepolisian sebagai petugas yang menjaga dan mengamankan adanya unjuk rasa atau demonstrasi yang ada di wilayah hukum Polrestabes

⁷ Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Semarang. Anggota Polri Polrestabes Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban adanya unjuk rasa berpedoman (dasar hukum) pada Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa.

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena Polisi oleh

Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa, dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :⁸

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin dalam kegiatan masyarakat atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

⁸ Peran Polri Dalam Menjaga Unjuk Rasa <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/03/15/peran-polri-dalam-menjaga-unjuk-rasa/15> Maret 2021, diakses pada tanggal 22 Desember 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin memilih judul penelitian dalam penyusunan tesis sebagai berikut :” **PERAN INTEL POLRESTABES SEMARANG DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN DITINJAU HAK ASASI MANUSIA (HAM)**”.

B. Pembaharuan Penelitian

Tesis ini merujuk pada pada tesis Nur Fadilah Ilyas, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2022 dengan Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa”. Fokus penelitian yaitu bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa

Penelitian ini memfokuskan pada Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus penelitian pada tesis ini adalah Bagaimana Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

C. RumusanMasalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengunjung rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pengunjung rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Intel Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum khususnya dalam hak setiap warga untuk mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat di muka umum
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum yang telah diatur dalam UUD 1945,

Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan HAM

- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian khususnya Intel Polrestabes Semarang Polres Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Peran Polisi, Unjuk Rasa, Kerusuhan HAM

Bab III Metode Penelitian meliputi : Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Lokasi Penelitian, Populasi dan Teknik Penarikan Sample, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa, Bagaimana pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya

kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM), Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM), Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Polisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah "Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)⁹

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan

⁹ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis (Jakarta: Indonesia Tera, 2014), hal. 398.

kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁰

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Sepertidiketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya¹¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalamnya terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

¹⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

¹² H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹³

a) Fungsi dan Tugas Polisi

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.2006

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :¹⁴

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
2. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan,

¹⁴ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.2014

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

3. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Peran Polisi

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁵

Pengertian peran menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Menurut Soerjono Soekanto

Dikutip dari bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan

¹⁵ R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348 R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

¹⁶ Serafica, *Pengertian Peran Menurut Ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses tanggal 15 Januari 2024

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

2. Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi social

3. Menurut Kozier Barbara

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.

4. Menurut Merton

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu

3. Tinjauan tentang unjuk rasa

a. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu ketentuan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah

kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum¹⁷

Demonstrasi menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Tak hanya itu, sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tentu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Akar masalah aksi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkhis sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: ketidakadilan, ancaman subsistensi dan kehormatan diri, serta keserakahan dan pelanggaran

¹⁷ Issha Harruma, Nibras Nada Nailufa, *Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya>. diakses tanggal 15 Januari 2024

hak asasi manusia (HAM). Alam demokrasi dewasa ini membuka peluang terjadinya beragam hal yang terkait dengan aksi unjuk rasa.¹⁸

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan :

“setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

¹⁸ Tri Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa dan radikalisme Serta Penanganannya Dalam Alam “Demokrasi” di Indonesia*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Volume 26 No. 2, Desember 2008 :

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

- a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Demonstrasi merupakan hak demokrasi yang harus dilaksanakan dengan aman, tertib dan damai. Adapun hak dan kewajiban dalam demonstrasi adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
2. Memperoleh perlindungan hukum.
3. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
4. Menghormati aturan-aturan moral umum yang dihormati.
5. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
7. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁹ Muchlisin Riadi , Unjuk Rasa atau Demonstrasi, November 04, 2016 ,<https://www.kajianpustaka.com/2016/11/unjuk-rasa-atau-demonstrasi.html>

Sedangkan hak dan kewajiban aparatur negara dalam menghadapi demonstrasi adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia.
2. Menghargai asas legalitas.
3. Menghargai prinsip pra-duga tak bersalah.
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sebelum melakukan demonstrasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Polisi Republik Indonesia.
Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
2. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polisi Republik Indonesia setempat.
3. Surat pemberitahuan mencakup informasi:
 - a). Maksud dan tujuan demonstrasi.
 - b). Tempat, lokasi, dan rute.
 - c). Waktu dan lama.
 - d). Bentuk Demonstrasi.
 - e). Penanggung jawab demonstrasi.
 - f) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
 - g). Alat peraga yang digunakan dan
 - h). Jumlah peserta demonstrasi.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam :

- a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- b. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

4. Tinjauan Kerusuhan

a) Pengertian kerusuhan

Kerusuhan merupakan peristiwa dimana massa/sekelompok besar orang melakukan pengacauan, pengrusakan, dan berbagai tindakan buruk lainnya. Kerusuhan atau huru-hara adalah tindakan suatu kelompok orang yang melakukan tujuan yang sama untuk menimbulkan suasana atau situasi gangguan ketertiban umum dengan melakukan tindak kekerasan sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.²⁰

²⁰ Eka Saputra, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm 122

Adapun definisi kerusuhan menurut para ahli, antara lain;²¹

1. Berstein

Kerusuhan adalah pertentangan atau perbedaan yang terjadi di masyarakat dan sebelumnya belum ada pencegahan atas tindakan tersebut. Sehingga perilaku ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif dapat membuat masyarakat lebih meningkatkan toleransi, sedangkan dampak negatifnya menciptakan perpecahan.

2. Soerjono Soekanto

Pengertian kerusuhan adalah adalah sebuah proses sosial dan interaksi sosial yang ada di lingkungan dimana antara perorangan atau kelompok masyarakat yang berusaha untuk memenuhi tujuan yang diinginkan dengan jalan yang menentang pihak lawan disertai dengan kekerasan dan ancaman. Kekerasan dan ancaman digunakan untuk membuat pihak yang lemah kalah

Bentuk macam-macam kerusuhan, antara lain;

1. Deskruktif

Deskruktif adalah kerusuhan berdasarkan sifatnya dipengaruhi dari hal yang positif dan negatif. Kerusuhan yang dimulai karena adanya rasa benci antar individu atau kelompok terhadap pihak lain. Kejadian atas kerusuhan tersebut menyebabkan korban jiwa dari salah satu pihak yang berkonflik.

²¹ Pengertian Kerusuhan, Jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kerusuhan/>

2. Konstruktif

Kerusuhan yang dipicu karena adanya perbedaan pendapat antar kelompok. Perbedaan ini membuat munculnya sebuah konflik. Kerusuhan ini biasanya bersifat fungsional dan berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu. Konflik konstruktif merupakan salah satu jenis kerusuhan berdasarkan sifatnya.

3. Vertikal

Kerusuhan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang memiliki tingkatan berbeda. Tingkatan yang ada di masyarakat sangat beragam sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah. Ada yang dikelompokkan berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain.

4. Horizontal

Kerusuhan yang terjadi antara dua pihak yang memiliki tingkatan yang sama atau ditingkatan tertentu. Adapun untuk ketusuhan jenis ini biasanya dalam lingkungan yang sama, misalnya saja sesama masyarakat, sesama ketua organisasi, dan lain-lain.

5. Diagonal

Perusahaan kadang memberlakukan istimewa pada salah satu pihak tertentu. Pemberian keistimewaan ini akan menimbulkan kecemburuan dengan pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan pasti akan melakukan komplain ke perusahaan.

Komplain dari satu pihak kepada perusahaan yang berkepanjangan menimbulkan kerusuhan diagonal.

6. Terbuka

Kerusuhan yang terjadi dapat dilihat dari difat pelaku dalam berkonflik. Salah satu sifat pelaku dalam berkonflik adalah terbuka. Konflik dapat dilihat oleh banyak orang. Tidak ada rahasia atas konflik yang terjadi bahkan banyak orang yang menyaksikan.

7. Tertutup

Konflik berdasarkan sifat pelakunya dapat terjadi secara tertutup. Kerusuhan secara tertutup hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Orang diluar kelompok tersebut tidak tahu, bahkan mungkin tidak ingin pihak lain mengetahui hal ini.

8. Antar kelas sosial

Kerusuhan antara pihak dengan jenis kelas sosial tertentu yang rendah dengan kelas sosial yang tinggi. Konflik ini disebabkan karena adanya kepentingan sosial yang berbeda. Kepentingan sosial yang berbeda antar dua pihak tersebut.

9. Politik

Pesta demokrasi memberikan berbagai dampak tentu saja akan selalu ada kerusuhan. Kerusuhan ini dipicu oleh banyak hal. Salah satu pemicu konflik adalah perbedaan pilihan dalam suatu pesta demokrasi. Berbagai kepentingan yang termuat dalam pesta

demokrasi. Hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan yang menimbulkan kerusuhan antar berbagai pihak.

10. Ekonomi

Sumber daya ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat yang bergantung pada alam. Kadang pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bertentangan dengan regulasi yang ada di pemerintahan.

11. Budaya

Perbedaan unsur budaya yang ada di Indonesia dengan segala keragamannya sangat rawan terjadi sebuah kerusuhan antar budaya.

Adapun untuk faktor yang menjadi pendorong adanya kerusuhan, antara lain;

1. Perbedaan

Adanya perbedaan baik dari segi pemikiran, budaya, keinginan, dan lain-lain. Perbedaan ini kadang menimbulkan berbagai jenis permasalahan di lingkungan masyarakat. Orang yang tidak dapat toleransi atas sebuah perbedaan tentukan terjadi konflik yang berkepanjangan.

2. Antar individu

Kerusuhan yang berkaitan dengan masalah pribadi menyebabkan konflik individu. Konflik ini disebabkan oleh

permasalahan individu. Hal ini tidak banyak dirasakan oleh orang lain, konflik ini dapat disebut sebagai konflik tertutup.

3. Perbedaan kebudayaan

Budaya yang berbeda kadang menjadi perdebatan di lingkungan masyarakat. Latar belakang juga akan membentuk kepribadian seseorang. Sama halnya dengan budaya, setiap budaya memiliki asal usul yang berbeda. Konflik tentang budaya banyak terjadi di Indonesia diberbagai daerah.

4. Perbedaan kepentingan

Kepentingan seseorang dapat mendasari munculnya sebuah permasalahan atau kerusuhan. Kepentingan pribadi dengan ego yang tinggi dapat menyebabkan konflik. Permasalahan yang terjadi kadang dapat berkepanjangan dengan berbagai pihak terkait.

5. Perubahan sosial terlalu cepat

Struktur masyarakat merupakan hal yang sangat kompleks. Masyarakat kadang terlalu nyaman dengan peraturan yang berlaku sehingga akan sangat sulit menerima pembaruan secara cepat. Pembaruan secara cepat akan membuat masyarakat syok.

Gejala sosial, kerusuhan akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Saling menyerang antar golongan yang semula hidup berdampingan secara damai

menghancurkan semula nilai persahabatan yang dimiliki. Pengrusakan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah dan bangunan lainnya merupakan pemandangan yang memilukan pada setiap peristiwa kerusuhan. Insiden konflik tersebut akan selalu melekat dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak pernah mungkin melepaskan diri dari konflik, karena konflik itu sendiri merupakan aspek penting dalam perubahan sosial²²

Pengertian Kerusuhan Kerusuhan merupakan peristiwa dimana massa/sekelompok besar orang melakukan pengacauan, pengrusakan, dan berbagai tindakan buruk lainnya.²³ Kerusuhan atau huru-hara adalah tindakan suatu kelompok orang yang melakukan tujuan yang sama untuk menimbulkan suasana atau situasi gangguan ketertiban umum dengan melakukan tindak kekerasan sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kerusuhan berasal dari kata Yunani *violentia*, yang artinya keganasan, kedahsyatan, kebengisan, kegarangan, perkosa, dan aniaya. Kerusuhan yang terjadi di masyarakat bersumber pada berbagai macam sebab, mulai dari faktor suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan juga hanya karena masalah sepele sebagai pemicunya, perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya, sehingga masyarakat dengan mudah

²² Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo), 2001, hlm. 14

²³ Eka Saputra, 2013, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4, hlm 122

terprovokasi untuk melampiaskan kemarahannya, dalam hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan. Insiden-insiden kerusuhan yang terjadi semakin meningkat sejak kejatuhan Pemerintahan Soeharto di Tahun 1998. Dikarenakan sejak saat itu massa berani melakukan kegiatan tersebut. Sebab merasakan makin berkurangnya tekanan kepada aparat pemerintah terhadap tindakan massa tersebut. Sebagai gejala sosial, kerusuhan akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Saling menyerang antar golongan yang semula hidup berdampingan secara damai menghancurkan semula nilai persahabatan yang dimiliki. Pengrusakan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah dan bangunan lainnya merupakan pemandangan yang memilukan pada setiap peristiwa kerusuhan. Insiden konflik tersebut akan selalu melekat dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak pernah mungkin melepaskan diri dari konflik, karena konflik itu sendiri merupakan aspek penting dalam perubahan sosial.²⁴

Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pandangan para ahli bahwa kekerasan itu diwariskan dari generasi tua kepada generasi mudanya. Sehingga mereka yang tersosialisasikan di dalam kelompok generasi

²⁴ Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo), 2001, hlm. 14

tua yang terbiasa melakukan kekerasan akan melakukan kekerasan karena mereka mencontoh apa yang dilakukan generasi tuanya. Sejak masa kerusuhan juga mulai populer istilah provokator. Istilah Provokator ini ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan suatu massa dalam hal untuk suatu tujuan tertentu yang akan dilakukan.

Istilah Provokator itu sendiri tidak dapat ditemukan didalam suatu KUHP. Yang ada hanya istilah menghasut. Pemicu terjadinya kerusuhan biasanya dikarenakan adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antar dua orang atau lebih. Sehingga akibat dari hal tersebut masing-masing mencari dukungan atau kelompok untuk terlibat dalam hal itu. Dengan emosi yang sudah tidak terkendali sehingga terjadilah perpecahan atau kerusuhan antar kelompok tersebut, dan menimbulkan pengrusakan-pengrusakan pada setiap fasilitas bangunan yang ada disekitar tempat kerusuhan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat tentang sumber kerusuhan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditegaskan juga bahwa sumber dari kerusuhan atau konflik dapat berasal dari dalam (internal) atau dari luar (ekternal) diri individu.²⁵ Dari dalam individu itu sendiri misalnya adanya perbedaan tujuan, nilai, kebutuhan serta perasaan yang terlalu sensitif. Kemudian dari luar diri individu misalnya adanya tekanan dari lingkungan, persaingan, serta

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan> diakses

langkanya sumber daya yang ada di sekitar yang sangat berpengaruh. Kerusuhan yang ada di masyarakat merupakan peristiwa yang terjadi secara spontanitas. Kerusuhan bukanlah merupakan peristiwa yang dapat diprakirakan terjadinya, atau dengan cara direayasa. Dalam hal ini, individu-individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam suatu kerusuhan yang pada mulanya merupakan para individu yang tunduk dengan hukum, tidak menyukai kekerasan dan sadar akan konsekuensinya dikenai sanksi hukum bila melakukan tindakan kekerasan. Dalam setiap peristiwa kerusuhan akan terlihat betapa tingkah laku orang cepat sekali berubah. Individu-individu atau kelompok masyarakat yang semula atau sebelumnya berhubungan satu sama lain secara damai, tiba-tiba dapat saling bermusuhan.

a. Faktor-Faktor terjadinya Kerusuhan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kerusuhan yang menimbulkan bentrokan membuat suasana mencekam, tidak kondusif baik yang terjadi dari individu-individu maupun kelompok atau masyarakat tersebut. Faktor utama penyebab terjadinya kerusuhan adalah susahnya untuk mengendalikan diri dari para individu-individu dan kelompok atau masyarakat yang sangat mudahnya terprovokasi. Dalam hal ini adapun indikator penyebab terjadinya kerusuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶ Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, Ibid. Hlm.8

1. Dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah mempunyai potensi bagi terjadinya ketegangan sosial maupun konflik (baik dalam kategori yang lunak maupun yang keras seperti kerusuhan).
2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku, agama, ras dan antargolongan yang hampir sama dianggap sebagai akar utama penyebab terjadinya kerusuhan
3. Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang yang timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi maupun politik, akan memungkinkan menimbulkan konflik dan kerusuhan.
4. Pola pemukiman penduduk yang heterogen/beragam macam atau multietnik dianggap dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan sosial maupun kerusuhan.
5. Kerusuhan tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-faktor provokator sebagai pemicunya, dengan tujuan untuk mengumpulkan massa sekalipun gerakan massa tersebut tidak dimaksudkan untuk melawan hukum

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dalam hal sanksi pidana bagi pelaku kerusuhan ditinjau dari Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 170 (1) KUHP Indonesia ditetapkan bahwa: “Barang siapa dengan

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan.” Bagi pelaku kerusuhan tersebut menurut ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP yang mengancam pelaku kerusuhan, 29 khususnya yang diatur di dalam Pasal 170 (2) KUHP Indonesia terhadap pelaku kerusuhan yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

5. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian HAM

Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai,

dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis.

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.²⁷

Menurut undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).²⁸

²⁷ pengertian-ham.html, 2019, diakses tanggal 15 Januari 2024

²⁸ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, NuansaMulia, Bandung,

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.²⁹

Beberapa ahli juga menyatakan pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian HAM menurut beberapa ahli sebagai berikut:³⁰

1. Peter R. Baehr

Dalam buku dengan judul *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Peter R. Baehr mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya, hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat

2. John Locke

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia

²⁹ Harun Pudjiarto, *HakAsasiManusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm. 2

³⁰ Restu, *Pengertian HAM: Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya*
<https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya.

3. A.J.M. Milne

Menurut A. J. M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis, sosial dan budaya, serta status sosial.

4. G.J Wolhoff

Dikutip dari buku *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, G.J Wolhoff menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.

5. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara.

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :³¹

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak-hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

b. Macam-Macam HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Di Indonesia hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:³²

³¹ <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html> diakses tanggal 15 Januari 2024

³² Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Contoh dalam Kehidupan CNN Indonesia Minggu, 01 Okt 2023 10:00 WI
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-contoh->

1. Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Aspek utama dalam konsep hak asasi manusia mencakup beberapa hal yang merupakan hak inheren setiap individu. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam konsep HAM :³³

³³ Annisa Fianni, Hak Asasi Manusia, Definisi, Aspek Utama, dan Tantangan Penegakannya", <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65c50b4b1b147/hak-asasi-manusia-definisi-aspek-utama-dan-tantangan-penegakannya>

1. Hak Berpolitik

Hak asasi manusia dalam hal berpolitik mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini juga mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil.

2. Hak-hak Sipil

Termasuk hak-hak seperti kebebasan dari diskriminasi, perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina, dan perlindungan hukum yang adil. Ini juga mencakup hak untuk memiliki privasi pribadi, hak atas kebebasan berpindah, dan hak untuk memiliki properti.

3. Hak-hak Ekonomi

Hak asasi manusia di bidang ekonomi mencakup hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang adil, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas perumahan yang layak, dan hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai untuk kesejahteraan diri dan keluarga.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁸

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

³⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan

C. Orisinalitas Penelitian

Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)”.


Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

1. Tesis Nur Fadilah Ilyas, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2022 dengan Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Di Muka Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa”.

2. Tesis, Sigit Saputra, Universitas Padang, 2019 dengan judul : Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang, Menekankan pada penggunaan kekuatan oleh Kepolisian
3. Tesis, Margono, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, UNAS, 2008 dengan judul : Analisis manajemen konflik oleh polisi dalam penanganan unjuk rasa, Studi kasus unjuk rasa mahasiswa di Kampus Unas, Menekankan pada penanganan konflik di dalam unjuk rasa
4. Tesis Rizka, UNDARIS, 2024, Judul : Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)”. Menekankan pada bagaimana pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa, bagaimana pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM), Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

D. Kerangka Berpikir



Judul Tesis mengenai Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM). Perumusan masalah dalam tesis ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusakan waktu melakukan unjuk rasa, untuk mengetahui pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM), untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM). Tesis ini menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum dan teori perlindungan HAM. Konseptual atau tinjauan pustaka mengenai Peran Polisi, Unjuk Rasa, Kerusakan HAM. Hasil penelitian atau pembahasan menurut dari perumusan masalah yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusakan waktu melakukan unjuk rasa, pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM), apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusakan ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan saran mengenai Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam

Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat, diperlukan suatu metode yang sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara bertahap. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian akan dimulai apabila sudah ada pemecahan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah, sehingga langkah awal dalam mengadakan penelitian harus menentukan metode terlebih dahulu.

Sehubungan dengan kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum yang menjadi bidang dalam penulisan penelitian ini.

Adapun definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut Menurut W.J.S. Poerwadarminto, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.³⁹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.⁴⁰

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal. 1

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985, hal. 14

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ada dua penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini juga digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan subjek.

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menganalisa tentang:” Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)”. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui :” Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)”.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan yuridis normative dan yuridis sosiologi.

⁴¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/609524/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024

1. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.
2. Pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

Selain sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya, artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan buku sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu :” Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan di Tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)”.

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

1. Subyektif penelitian yang penulis lakukan diwilayah hukum Polrestabes Semarang
2. Obyektif penelitian ini adalah anggota Intel Polrestabes Semarang yang melakukan tugas untuk pencegahan dan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu *batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.*⁴²

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

⁴² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Peran Intel Polrestabes Semarang Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan di Tinjau Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. *Klasifikasi data*

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. *Verifikasi data*

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. *Interprestasi data*

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dimana, undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 :

” bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia

memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas." Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut

Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semauanya

sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling dan merusak barang orang lain.

Kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat dilapangan/tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal. Aksi teatrikal merupakan bentuk sindiran terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan, sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas Negara.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana yaitu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan bahwa :

“ pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah terdapat ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Sebab kesalahan adalah faktor tindak pidana, hingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan. Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Teori pemidanaan hukum pidana, teori kausalitas dipaparkan dengan tujuan dapat memahami kepada siapa ditujukan pertanggung jawaban. Artinya teori kausalitas disebut juga teori sebab akibat sebelumnya berhubungan dengan asas legalitas.

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perusakan termasuk katagori tindakan kejahatan, perusakan tercantum pada Buku kedua KUHP, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Para demonstran teruji melakukan pelanggaran pada pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ketentuan lainnya yang mengatur adalah Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan PerkaraPenyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 7/2012) kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Sedangkan anarkis yang dimaksud dalam Perkapolri 7/2012 adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi :

“Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis, aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bagian dari penyaluran sarana politik masyarakat yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan merupakan

upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi aksi unjuk rasa dimaksud pelaksanaannya harus dengan terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum. Faktanya unjuk rasa anarkis selalu terjadi di setiap unjuk rasa yang melibatkan masa yang besar. Unjuk rasa anarkis dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang dimaksudkan supaya pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib dan damai.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Intel Polrestabes Semarang, ada beberapa faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis, yakni antara lain sebagai berikut:

a. Adanya rasa kecewa pengunjuk rasa terhadap tuntutan

Terjadinya unjuk rasa anarkis salah satunya disebabkan oleh adanya rasa kecewa pengunjuk rasa, rasa kecewa pengunjuk rasa dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak adanya tanggapan dari pejabat yang berwenang terhadap tuntutan peserta aksi unjuk rasa, tidak ditemuinya peserta unjuk rasa oleh pejabat yang bertanggungjawab terhadap tuntutan massa unjuk rasa, atau disebabkan adanya penolakan dari pejabat yang berwenang saat dilakukannya dialog terhadap tuntutan pengunjuk rasa.

Rasa kecewa pengunjung rasa dilampiaskan dengan melakukan tindakan anarkis terhadap apa saja yang ada di sekitar pengunjung rasa, seperti melakukan perusakan fasilitas umum di sekitar lokasi unjuk rasa.

b. Tidak dipatuhinya aturan hukum mengenai unjuk rasa

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan terhadap ketentuan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa pada dasarnya untuk memberikan keamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Berbagai peraturan mengenai ketentuan penyampaian pendapat di muka umum dimaksud baik ditujukan kepada masyarakat umum maupun kepada aparat penegak hukum dalam bentuk SOP pengamanan harus ditaati agar unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan aman. Sayangnya seringkali peraturan-peraturan dimaksud tidak dilaksanakan, khususnya oleh para pengunjung rasa sehingga menimbulkan berbagai gesekan kepentingan antara pengunjung rasa dengan pihak lain, khususnya aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa sehingga rentan menimbulkan aksi unjukrasa yang anarkis.

c. Kurangnya antisipasi aparat keamanan

Unjuk rasa dengan melibatkan aksi massa yang besar rentan terjadi tindakan anarkis. Untuk itu petugas kepolisian harus mampu melakukan antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terutama adanya tindakan anarkis. Akan tetapi tidak jarang petugas kepolisian kurang dapat melakukan antisipasi mengenai kemungkinan

yang bisa timbul pada aksi unjuk rasa, hal demikian bisa menyebabkan timbulnya aksi anarkis.

Petugas kepolisian harusnya mempersiapkan pengamanan secara matang supaya semua yang diperlukan pada saat pelaksanaan pengamanan sudah ada, dengan pengunjuk rasa akan lebih hati-hati apabila memiliki maksud melakukan tindakan anarkis.

d. Tindakan represif aparat keamanan

Tindakan represif petugas polisi terhadap pelaku unjuk rasa dengan adanya provokasi dapat memicu tindakan anarkis massa pengunjuk rasa yang tidak terima adanya tindakan represif oleh anggota polisi. Anggota polisi yang mempunyai emosi gampang terpancing akan memberikan dengan melakukan kekerasan, misalnya pemukulan atau penangkapan, yang selanjutnya akan dilakukan pembalasan dari pengunjuk rasa dengan tindakan kekerasan pula. Keadaan demikian menyebabkan semakin sulitnya pengendalian massa sehingga akan menimbulkan tindakan anarkis.

e. Adanya provokator

Provokator mempunyai peranan cukup penting untuk menimbulkan tindakan anarkis pengunjuk rasa. Provokator tidak sebagai bagian atau peserta dari massa pengunjuk rasa, namun demikian provokator sebagai orang yang sengaja dimasukkan melalui penyusupan untuk merubah unjuk rasa damai menjadi unjuk rasa anarkis. Provokator umumnya mempunyai tugas melakukan penghasutan

kepada massa pengunjung rasa melalui penyebaran berita bohong atau hoax yang bias menimbulkan emosi dari massa. Hal demikian mempunyai tujuan untuk terwujudnya kepentingan politik dari kelompok tertentu yang memanfaatkan adanya aksi unjuk rasa, misalnya melalui penciptaan opini massa yang menyebutkan pemerintah tidak mampu melakukan penanganan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Penggunaan alkohol dan obat terlarang

Mengonsumsi alkohol dan obat terlarang bisa menimbulkan rasa berani seseorang untuk melakukan kerusuhan atau memancing pihak lain melalui provokasi untuk melakukan kekerasan. Pada sebuah unjuk rasa penggunaan alkohol dan obat terlarang merupakan hal yang sangat terlarang. Namun demikian tidak mungkin bagi petugas polisi memeriksa setiap orang peserta pengunjung rasa apakah menggunakan alkohol dan atau obat terlarang atau tidak. Hal demikian tentunya pimpinan unjuk rasa yang bertanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap anggota unjuk rasa.

g. Keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan.

Pada sebuah aksi unjuk rasa terdapat berbagai kepentingan baik kelompok maupun individu-individu peserta unjuk rasa. Salah satu kepentingan individu peserta unjuk rasa yakni ingin mendapatkan sebutan sebagai seorang pahlawan melalui upaya menarik perhatian

supaya terlihat sebagai orang yang mempunyai peran terbesar untuk merealisasikan substansi tuntutan unjuk rasa yang diperjuangkan. Orang dengan kepentingan demikian mempunyai kecenderungan melakukan tindakan provokatif dan bisa sebagai pemicu awal terjadinya unjuk rasa anarkis.

h. Keterlibatan orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa.

Tidak semua peserta unjuk rasa mempunyai pengetahuan mengenai peraturan pelaksanaan unjuk rasa. Tidak menutup kemungkinan banyak diantara peserta unjuk rasa yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai aturan pelaksanaan unjuk rasa khususnya aturan tentang larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Hal demikian dapat berakibat tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan aturan pelaksanaan unjuk rasa bisa sebagai pemicu terjadinya unjuk rasa anarkis. Adanya orang-orang yang membawa senjata tajam.

Membawa senjata tajam dalam sebuah unjuk rasa sangat dilarang karena dapat menjadi ancaman keselamatan jiwa. Akan tetapi kadang peserta aksi unjuk rasa dengan sengaja membawa senjata tajam. Senjata tajam akan menyebabkan orang yang memegang mempunyai keberanian lebih dalam melakukan tindakan disebabkan adanya rasa mempunyai alat perlindungan. Selain itu, apabila senjata

tajam dimaksud terlihat pada kerumunan massa unjuk rasa bisa menyebabkan rasa ketakutan, hal demikian menyebabkan ketidakstabilan massa unjuk rasa atau lebih dari itu bisa menyebabkan massa menjadi kocar-kacir berlarian dan melakukan tindak anarkis.

i. Kurangnya antisipasi penanggung jawab unjuk rasa

Tidak semua penanggung jawab unjuk rasa mengetahui peraturan pelaksanaan unjuk rasa. Hal demikian terjadi pada beberapa kasus unjuk rasa anarkis, penanggung jawab unjuk rasa hanya melakukan pengumpulan masa dengan tidak melakukan pembekalan dan atau pengarahan kepada masa mengenai aturan pelaksanaan unjuk rasa khususnya mengenai hal yang boleh dan dilarang dalam pelaksanaan unjuk rasa. Hal demikian berakibat pada sulitnya penanggung jawab unjuk rasa melakukan pengendalian pergerakan massa yang rentan terjadinya unjuk rasa anarkis.

j. Lemahnya pengamanan

Penyamanan merupakan hal yang vital dalam sebuah unjuk rasa. Hal ini mengingat unjuk rasa melibatkan massa yang banyak rentan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Lemahnya pengamanan merupakan salah satu penyebab unjuk rasa anarkis. Lemahnya pengamanan unjuk rasa bisa timbul disebabkan keterbatasan jumlah petugas keamanan, yakni jumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah massa pengunjung rasa atau dapat juga disebabkan keterbatasan sarana prasarana pendukung.

Pengamanan unjuk rasa idealnya bisa memberikan batas gerakan massa melalui penggunaan peralatan penghalang, sehingga dapat diminimalisir potensi terjadinya unjuk rasa anarkhis. Konsekuensinya apabila adanya tindakan anarkhis yang dilakukan oleh massa unjuk rasa yaitu Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP.

Pasal 170 KUHP :

“Pelaku yang secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dijerat tindak pidana pengeroyokan yang diatur tersendiri dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

Pasal 192 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintanginya sesuatu jalan umum, baik jalan didarat maupun jalan di-air, atau merintanginya sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu dihukum :

A. penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas;

- B. penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran itu. (K.U.H.P. 35, 165, 206, 336, 406, 408).

Pasal 193 KUHP :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintang, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;
2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 200 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mat

Pasal 201 KUHP :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam:

- i. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- ii. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;
- iii. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Dalam penelitian bila dihubungkan dengan teori hak asasi manusia, bahwa hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak mengeluarkan pendapat atau hak berbicara merupakan hak yang telah diberikan Tuhan kepada semua manusia. Maka Bangsa Indonesia

mengatur dan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk mengeluarkan pendapatnya yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia juga mengatur hak-hak setiap manusia dalam hal ini warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa ada paksaan. Dalam aturan baik undang-undang hak asasi manusia maupun undang-undang tentang menyampaikan pendapat umum, semuanya bertujuan menjamin setiap warga Indonesia untuk mengeluarkan pendapatnya.

B. Pelaksanaan peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

Aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dielemisir dan tidak meluas.

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya mengamankan aksi unjuk rasa, selalu berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengendalian Massa. Berdasarkan SOP tersebut, prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa terbagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Setiap menerima pemberitahuan

Pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka lakukan kegiatan persiapan, yaitu: siapkan surat perintah; siapkan kekuatan Dalmas yang memadai dengan jumlah dan karakteristik massa; lakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi dan Kesehatan; siapkan rute pasukan Dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan (escape) menentukan route berangkat dan route Kembali; siapkan sistem komunikasi seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan; berikan APP yang jelas kepada anggota khususnya tentang karakteristik massa, jumlah massa, tuntutan massa, situasi obyek tempat unjuk rasa serta rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan Satuan Dalmas dalam menghadapi para demonstran.

- b. Mengingat kembali kepada personel dalmas tentang larangan dan kewajiban yang harus dilakukan selama menghadapi unjuk rasa. Adapun larangan dan kewajiban yang dimaksud, adalah:
- 1) Larangan Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas; Membawa senjata tajam dan peluru tajam; Keluar dari ikatan/Formasi dan lakukan pengejarn massa secara perorangan; Mundur membelakangi massa pengunjung rasa; Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual dan memaki pengunjung rasa; Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kewajiban Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa; Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan; Setiap pergerakan Pasukan Dalmas selalu dalam ikatan kesatuan; Melindungi jiwa dan harta benda; Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Cara bertindak Dalmas pada situasi tertib/hijau adalah: Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Lantas; Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung

memberikan himbauan kepolisian; Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas; Petugas yang telah ditunjuk merekam jalannya unjuk rasa dari situasi umum sampai khusus selama unjuk rasa berlangsung; Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;

- 1) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- 2) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- 3) Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek /Kapolsek Urban, Kapolres /Kapolreta/ Kapolrestabes, dan Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju

dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;

- 4) Kapolsek/ Kapolsek Urban, Kapolres /Kapolresta/ Kapolrestabes, dan Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/ pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- 5) Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsek Urban selaku pengendali taktis;
- 6) Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta Urban, Kapolres/Kapolrestabes, dan Kapolda;
- 7) Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

b. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:

- 1) Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;

- 2) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
- 3) Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
- 4) Atas perintah Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
- 5) Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
- 6) Apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memberikan himbauan kepolisian.
- 7) Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/

Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya) dan;
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

8) Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;

9) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes; dan

10) Apabila situasi meningkat Kapolres/ Kapolresta/ Kapolrestabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

c. Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:

- 1) Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut

- 2) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
- 3) Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
- 4) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta/Polrestabes terdekat.

3. Tahap Pengakhiran Konsolidasi:

- a. Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan serta melakukan analisa evaluasi pelaksanaan tugas;
- b. Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan apel dilakukan oleh:
 - 1) Kapolsek/Kapolsek Urban dalam situasi hijau;

- 2) Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes dalam situasi kuning dan;
 - 3) Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- c. Setelah selesai pelaksanaan tugas, satuan Dalmas kembali ke kesatuan masing-masing dengan tertib.

Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum (Pasal 24 ayat (4) Perkapolri 7/2012). Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:

- a) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif;
- b) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
- c) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- d) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
- e) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan

penindakan. Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual. Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

- a) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
- b) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c) tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan dilapangan sesuai tingkatannya;
- d) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
- f) melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:

1. penindakan langsung (tilang);
2. tindak pidana ringan;
3. penyidikan perkara cepat; dan

4. penyidikan perkara biasa.

Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat barang bukti terkait pelanggaran berupa demonstrasi yang anarkis, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat (2) dan (3) Perkapolri 7/2012).

Peran Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. Upaya *pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi.

2. Upaya *preventif*

Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan

oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

3. Upaya Represif

Upaya merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Sehubungan dengan tindakan pre-emptif (non penal), tindakan preventif (non penal) dan tindakan represif (penal) yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

C. Hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran.

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terikat pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satu prinsip HAM yang paling erat kaitannya dengan unjuk rasa ialah prinsip tentang kebebasan berpendapat. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut berbunyi:

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain dalam konstitusi, hak menyampaikan pendapat juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa :

“setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Selain hak dan kewajiban warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga mengatur kewajiban aparatur pemerintah dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut. Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia.

Prinsip kebebasan berpendapat semakin jelas dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 19 kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini mengatur tentang hak kebebasan berpendapat sekaligus pembatasannya. Dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain :

a. Faktor internal :

1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa
2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah
3. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.
4. Kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa dibandingkan dengan personel yang khusus berjaga di lapangan pada saat itu. Jadi fenomena terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa mengakibatkan aparat kurang bisa menertibkan aksi tersebut. Kemudian para massa kadang melakukan aksi yang berlebihan yang berakhir dengan aksi Anarkis, merusak fasilitas umum dan bahkan melukai aparat yang bertugas saat itu. Kondisi seperti itu akibat kurangnya tingkat pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aski unjuk rasa sehingga

sering kali terjadi perkelahian dilapangan antara pihak polisi dan pihak aksi unjuk rasa.

5. Sifat yang tidak percaya diri sendiri ini terlihat dari mereka yang ingin lepas tanggung jawab, bila melanggar.
6. Sifat tidak disiplin murni, bila ada petugas mereka disiplin tetapi bila ada petugas kadang lebih berbuat onar atau kadang kala melakukan gerakan tambahan yang bisa merugikan orang banyak.
7. Sifat yang mengabaikan tanggung jawab. Pada masalah unjuk rasa sering terjadi pengrusakan fasilitas umum

b. Faktor eksternal :

3. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.
4. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah .
5. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman.

6. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.
7. Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.
8. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.
9. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman.

D. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum.

Berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :

“Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal Undang-Undang No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan :

“penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pasal 14 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :

“Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :

“dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

“kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rrasa.
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah :

1. Melakukan koordinasi.

Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan.

2. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengurangi pelanggaran anggota polisi dalam melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa. Upaya yang telah dilakukan guna mengurangi tindakan represif anggota kepolisian dapat berupa Pembinaan dan pelatihan, diantaranya adalah:

1. Diadakannya pelatihan terhadap anggota kepolisian tentang tata cara penanggulangan unjuk rasa;
2. Dilakukannya pembinaan mental terhadap petugas yang melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa
3. Pemberian arahan pimpinan terhadap anggotanya sebelum menangani aksi unjuk rasa.

Tindakan represif polisi yang bersifat anarkis dalam melakukan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa yang kerap berakhir bentrok dengan massa pengunjung rasa merupakan tindakan yang dapat saja merusak citra dan wibawa kepolisian di masyarakat. Oleh karena itu, guna mengurangi pelanggaran tersebut maka anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diproses dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kerusuhan waktu melakukan unjuk rasa

Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana yaitu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Konsekuensinya apabila adanya tindakan anarkhis yang dilakukan oleh massa unjuk rasa yaitu Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP.

2. Peran Intel Polrestabes Semarang dalam pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

Peran Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

a) Upaya *pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi.

b) Upaya *preventif*

Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

c) Upaya *Represif*

Upaya merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif,

pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Faktor internal :

- 1). Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
- 2). Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah.

b. Faktor eksternal :

- 1). Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa.
- 2). Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.
- 3). Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan.
- 4). Kurangnya koordinasi.

4. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tinjau Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Melakukan koordinasi.

Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan.

b. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari.

B. Saran

1. Kewenangan polisi menangani unjuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia dalam penanganannya
2. Kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat

3. Personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga tidak melakukan tindakan yang berlebihan dan dapat merugikan masyarakat serta citra Polisi
4. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , Kencana, Jakarta, 2008
- R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo,), 2001
- Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.2006
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , Kencana, Jakarta, 2008
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta, 1985
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348 R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Indonesia Tera, 2014)

- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.2006
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.201
- Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo,), 2001
- Eka Saputra, 2013, Provokator Kerusakan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4
- Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, 2001, Kerusakan Sosial di Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo,)
- Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, NuansaMulia, Bandung, 2006
- Harun Pudjiarto, *HakAsasiManusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Jakarta,2008

B. Jurnal/Artikel/Makalah

H. Nihaya M, *Demokrasi dan problematikanya di Indonesia*, Sulesana Volume 10
Nomor 2 Tahun 2016

Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs Vol.12
No.1 Januari-Juni 2016

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Volume 18 Nomor 2,
Bulan Mei 2020

Andhika Naufal, *Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM M*, JHP 17 (Jurnal
Hasil Penelitian) E-ISSN : 2502-8308 Januari 2021, Vol. 6, No. 1

Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di
Indonesia*, dalam Jurnal "Religia", Vol,13 No, 02 Oktober 2010

Mara Ongku Hsb, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang
Dasar 1945*, Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021

Tri Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa dan radikalism Serta Penanganannya Dalam
Alam "Demokrasi" di Indonesia*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Volume
26 No. 2, Desember 2008

Eka Saputra, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4,
2013

Tri Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa dan radikalism Serta Penanganannya Dalam
Alam "Demokrasi" di Indonesia*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Volume
26 No. 2, Desember 2008

Eka Saputra, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4, 2013*

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum

D. Internet

Peran Polri Dalam Menjaga Unjuk

Rasa <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/03/15/peran-polri-dalam-menjaga-unjuk-rasa/15> Maret 2021, diakses pada tanggal 22 Desember 2023

Serafica, *Pengertian Peran Menurut*

Ahli, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufa, *Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya, Kompas com,*

[https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya.](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya)

[pengertian-ham.html](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya), 2019

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

Serafica, *Pengertian Peran Menurut Ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses tanggal 15 Januari 2024

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufa, *Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya>, diakses tanggal 15 Januari 2024

Muchlisin Riadi, *Unjuk Rasa atau Demonstrasi*, November 04, 2016, <https://www.kajianpustaka.com/2016/11/unjuk-rasa-atau-demonstrasi.html>

Pengertian Kerusuhan, Jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kerusuhan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan> diakses

[pengertian-ham.html](#), 2019, diakses tanggal 15 Januari 2024

Restu, *Pengertian HAM: Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html> diakses tanggal 15 Januari 2024

Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Contoh dalam Kehidupan

CNN Indonesia Minggu, 01 Okt 2023 10:00 WI

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-contoh->

Annisa Fianni, Hak Asasi Manusia, Definisi, Aspek Utama, dan Tantangan Penegakannya",<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65c50b4b1b147/hak-asasi-manusia-definisi-aspek-utama-dan-tantangan-penegakannya>
<https://mediaindonesia.com/humaniora/609524/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024

Bio Data Penulis

Nama : Rizka Ayu Aprilia, SH

Tempat tanggal lahir : Semarang, 14 april 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Perdana IV No. 1 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Padangsari
Kec. Banyumanik Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepolisian RI

Riwayat Pendidikan :

1. SD ST Antonious 02
2. SMP Negeri 21 Semarang
3. SMA Negeri 4 Semarang
4. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang